

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DIASPORA INDONESIA MENURUT HUKUM  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Michaella V. Rumetor<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Diaspora Indonesia dalam sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Diaspora Indonesia menurut hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dalam sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia, posisi WNI (Diaspora Indonesia) di luar negeri memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia selama mereka tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya (adanya jaminan hukum terhadap kewarganegaraan mereka selama di luar negeri). kewajiban pemerintah untuk menghimpun segala potensi yang mereka miliki, baik dari sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi yang diarahkan bagi pembangunan bangsa. Namun demikian masalah dwi-kewarganegaraan dapat terjadi, sehingga pemerintah harus melakukan kajian, pembinaan dan pengaturan secara sistematis dan komperhensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetatapi memperhatikan aspek lain seperti nasionalisme, kedaulatan bangsa dan ketahanan negara. 2. Status kewarganegaraan dari Diaspora Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapapun, sehingga pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban secara hukum bagi orang yang bersangkutan untuk menapat perlindungan hukum menurut hukum internasional.

**kata kunci:** perlindungan hukum, diaspora Indonesia, hukum internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Belakangan ini, di Indonesia munculah isu dan pergerakan warga negara Indonesia yang telah melepas warga negaranya dan menginginkan pengembalian kewarganegaraan Indonesia-nya tanpa melepas kewarganegaraan asingnya, mereka pada saat ini dikenal dengan nama "Diaspora". Diaspora Indonesia menyebar di seluruh Indonesia dengan perkiraan jumlah diaspora sebanyak 6 – 8 juta orang yang hidup di berbagai belahan dunia, dengan berbagai profesi dari mahasiswa/pelajar, akademisi, pengusaha hingga tenaga kerja Indonesia (TKI).<sup>3</sup>

Pada awalnya Diaspora dikemukakan dalam Alkitab *Septuagint*, kata diaspora tidak mengacu pada *disperse* bersejarah (pergerakan dan penyebaran manusia di masa lampau) tetapi diterjemahkan dalam beberapa kata Yunani seperti *Apoikia* (imigrasi), *Paroikia* (penyelesaian diluar negeri), *Metoikia* (emigrasi), *Metoikesia* (transportasi), *Aikhmalosia* (tahanan masa perang), dan *Apokalupis* (wahyu).<sup>4</sup> Dalam Alkitab tersebut mengemukakan bahwa diaspora ada berdasarkan hal-hal di atas.

Berdasarkan pengertian diaspora menurut Wikipedia,<sup>5</sup> istilah *diaspora* (bahasa Yunani kuno, "penyebaran atau penaburan benih") digunakan (tanpa huruf besar) untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka; penyebaran di berbagai belahan dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka.

Pada tahun 1986, Gabriel Sheffer menulis buku berjudul *A New Field of Study: Modern Diasporas in International Politics*, yang memberikan definisi lebih luas tentang diaspora, namun jauh lebih rumit. Sheffer menambahkan elemen mendasar, yaitu pemeliharaan hubungan dengan tempat asal. Diaspora modern adalah kelompok etnis minoritas migran asal yang bertempat tinggal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh. Kumendong S.H.,M.H; Refly R. Umbas S.H.,M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101229

<sup>3</sup> Imelda Bachtiar, 2015, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. ix.

<sup>4</sup> M. Iman Santoso, 2014, *Diaspora – Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 2.

<sup>5</sup> Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Diaspora>

dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air atau negara asal mereka.<sup>6</sup>

Jika dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda diterapkan bagi diaspora Indonesia diluar negeri, akan menjadi nilai lebih bagi kemajuan Indonesia. Terlebih, banyak orang Indonesia yang sudah memiliki kewarganegaraan lain, seperti Amerika atau Australia, tetapi hati dan jiwanya tetap Indonesia. Beliau juga berpendapat bahwa diaspora Indonesia sebenarnya adalah bagian dari *global network* Indonesia.<sup>7</sup>

Pergerakan demi pergerakan telah terjadi dalam menyuarakan pemberian dwi kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia di luar negeri, dalam suatu artikel yang memuat tentang keuntungan-keuntungan negara-negara yang telah merubah asas kewarganegaraannya menjadi dwi-kewarganegaraan (*dual citizenship*), antara lain bukti kenaikan Pendapatan Produk domestik Bruto (PDB). PDB ialah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).<sup>8</sup>

Permasalahan diaspora Indonesia tidak jauh terlepas dari bagaimana peraturan serta sistem hukum kewarganegaraan Indonesia jalankan dan diberlakukan. Keinginan diaspora yang dinyatakan oleh para diaspora dalam *congress of Indonesia diaspora* di Los Angeles ialah diubahnya peraturan mengenai kewarganegaraan Indonesia khususnya tentang pengaturan sistem kewarganegaraan tunggal dengan memasukan ketentuan mengenai dwi-kewarganegaraan.

Hal tersebut dilakukan karena para diaspora Indonesia menganggap bahwa keberadaan mereka di luar negeri akan membawa nama baik dan keuntungan-keuntungan lainnya bagi Indonesia seperti telah disebutkan penulis di atas, diajang internasional baik dari segi pemikiran, modal, jaringan dan sebagainya.

<sup>6</sup> M. Iman Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 2-3

<sup>7</sup> Dina Patti Djalal, *Menembus Batas Kisah 15 Diaspora Indonesia di Lembaga Keuangan Internasional*, Andina Dwifatma, Kompas Penerbit Buku.

<sup>8</sup> Wikipedia, *Produk Domestik Bruto*, <https://id.wikipedia.org/wiki/produkdomeestikbruto>

Keadaan dan desakan untuk memasukan dwi-kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia memiliki dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Perdebatan lahir disepertaran dampak-dampak positif dan negatif bagi Indonesia dengan merubah sistem hukum kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, dengan beberapa pengecualian untuk kewarganegaraan ganda terbatas menjadi dwi-kewarganegaraan sebagai bahan atau data.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Diaspora Indonesia dalam sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Diaspora Indonesia menurut hukum internasional.

## C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan mengenai norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>9</sup> Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis dalam hukum maupun keputusan hakim di pengadilan mengenai diaspora. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir dan menganalisis tentang peranan Diaspora Indonesia dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Diaspora Dalam Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia

Aturan hukum yang secara khusus mengatur masalah diaspora di Indonesia hingga saat ini belum ada, namun terkait soal kewarganegaraan hal ini sudah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara nasional. Dalam pasal 26 Undang-

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13-14.

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli ialah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang dasar Tahun 1945, penduduk negara Indonesia terdiri atas dua yaitu warga negara dan orang asing. Dalam perkembangan selanjutnya dalam percakapan sehari-hari untuk orang-orang bangsa Indonesia asli digunakan istilah "asli" sedangkan untuk orang-orang bangsa lain "Warga Negara Indonesia" atau dalam Pemerintahan menggunakan istilah "Warga Negara Turunan Asing" atau disingkat "TURSING". Saat ini lebih populer lagi sebutan pribumi untuk warga negara asli dan non-pribumi untuk warga negara peranakan.<sup>11</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 26 ayat (2), ketentuan ini merupakan hal yang baru dan sebagai hasil amandemen dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia dibagi berdasarkan Indische Staatregeling, Indische Staatregeling (IS) adalah sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada zaman colonial Belanda di Indonesia. Pasal ini mulai berlaku pada tahun 1926. Golongan masyarakat Indonesia pada saat itu, melalui pasal 163 IS di bagimenjadi tiga bagian, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Indonesia.<sup>12</sup>

Pendefinisian golongan Eropa di depan hukum positif Hindia Belanda disusun pada ayat (2). Berdasarkan ayat ini, orang-orang Eropa dihadapan hukum adalah semua orang Belanda, semua orang non-Belanda yang

berasal dari Eropa, semua orang Jepang dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui Undang-Undang. Di dalam ayat ini, terlihat bahwa ada unsur asas kebangsaan, yaitu orang Belanda dan orang Jepang. Hal ini diperlukan karena orang Jepang berasal dari Asia. Orang Jepang dimasukan kedalam golongan Eropa karena pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dagang dengan pemerintah Jepang pada tahun 1896, dimana salah satu perjanjiannya memuat bahwa seluruh orang Jepang dipersamakan kedudukannya dengan orang Eropa. Selain asas kebangsaan, asas keturunan juga menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan ini.

Mengenai golongan Indonesia dapat di temukan dalam ayat (3) dalam pasal 163 Indische Staatregeling. Definisi golongan Indonesia dari ayat ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau golongan lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang bukan Indonesia asli, namun menjalani kehidupan dengan meniru cara kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia asli. Yang terakhir yaitu golongan Timur Asing, perumusan golongan Timur Asing dilakukan secara negatif. Dalam pasal 163 ayat (4) Indische Staatregeling, orang-orang yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Indonesia. Ayat ini di buat secara negatif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari penggolongan. Golongan Timur Asing terdiri dari golongan Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa, seperti orang-orang yang berasal dari Afrika, India dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penanaman penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia.

<sup>10</sup>

<https://dwiyoungjung.wordpress.com/2013/05/10/peraturan-kewarganegaraan-republik-indonesia/>, (diakses 30 oktober 2018, pukul 12.09 WITA)

<sup>11</sup> B.P.Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 : Khususnya Warga Negara Peranakan Tionghoa*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, hlm.20.

<sup>12</sup> Asal-usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\\_163\\_Indische\\_Staatregeling](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatregeling).

<sup>13</sup> *Ibid*

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional

Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan, baik secara nasional maupun internasional. Ada pun instrument hukum internasional yang mencantumkan tentang hak kewarganegaraan, antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights UDHR*) 1948 dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Deklarasi ini pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini dibentuk sebagai respon dari berakhirnya Perang Dunia ke II. Dengan adanya deklarasi ini, masyarakat dunia hendak melenyapkan segala bentuk wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar negara waktu itu. Salah satunya yaitu menyangkut soal kewarganegaraan.<sup>14</sup>
2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ICERD*) adalah sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi etnis dan mengembangkan pengertian di antara semua ras. Konvensi ini juga memberikan kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan mengkriminalkan keikutsertaan dalam organisasi rasis. Konvensi ini juga memiliki mekanisme pengaduan individual apabila terjadi pelanggaran. Konvensi ICERD disetujui dan dibuka untuk penandatanganan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 21 Desember 1965. Konvensi

ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. Pada bulan Oktober 2015, perjanjian ini telah ditandatangani oleh 88 negara dan secara keseluruhan terdapat 177 negara yang telah menjadi negara anggota. Dalam konvensi ini dibahas juga mengenai persoalan kewarganegaraan, yaitu terdapat pada pasal 5 huruf d Romawi (iii) yang menyatakan “Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (d) hak sipil lainnya, khususnya: (iii) Hak untuk memilih kewarganegaraan”<sup>15</sup>.

3. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil And Political Rights ICCPR*) 1966 adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak electoral dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Perjanjian ini hanya mengatur mengenai hak kewarganegaraan pada anak-anak, yaitu dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”<sup>16</sup>. Hak berdasarkan ICCPR tampaknya mengasumsikan masyarakat yang kaku dari negara teritorial, di mana kehadiran di wilayah tersebut bertindak sebagai prasyarat untuk menikmati hak.
4. Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The*

<sup>14</sup> Eleanor Roosevelt :*Address to The United Nations General Assembly*, 9 Desember 1948.

<sup>15</sup> *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, Office of The High Commissioner for Human Rights. UN. Diakses tanggal 14 November 2018.

<sup>16</sup> *International Covenant on Civil And Political Rights*, Office of the United Nation High Commissioner of Human Rights, diakses tanggal 14 November 2018.

*Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 2 september 1981. Dalam perjanjian ini terdapat pasal yang mengatur tentang hak kewarganegaraan untuk perempuan, yang dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa "(1) negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya. (2) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka".

5. Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on The Rights of The Child*) 1989, konvensi ini mengatur tentang hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan kulural anak-anak. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya terdiri dari berbagai negara diseluruh dunia. Dalam perjanjian ini juga diatur tentang hak anak-anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Dalam pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan "(1) anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin ,hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. (2) negara-negara pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam

bidang ini. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "(1) negara-negara pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah. (2) apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka negara-negara pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya".<sup>17</sup>

Dari ketentuan hukum internasional di atas maka jelas bahwa masyarakat internasional mengakui bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan yuridiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu negara lain dan status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapapun secara internasional. Klaim terhadap dwikewarganegaraan juga didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia yang mengglobal dan telah diakui oleh hamper semua negara. Walaupun hak atas kewarganegaraan ganda secara universal tidak dijamin sebagai hak asasi, karena dibatasi hanya untuk satu kewarganegaraan, namun bukti di berbagai negara, pentingnya dwikewarganegaraan disituasikan dalam kerangka pikir hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Terkait dengan kewarganegaraan ganda, relevansi hukum internasional yang mendasari dwikewarganegaraan, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang bertumpuh pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam bentuk Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pada *Article 13* menyatakan :

<sup>17</sup> Novianti, *Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jakarta : 5 Desember 2014.

<sup>18</sup> Pasal 15 (1) UDHR, merumuskan jaminan hak atas kewarganegaraan, dengan norma : "*Everyone has the right to a nationality*", pasal 24 (3) ICCPR, menegaskan jaminan serupa bagi anak dengan frase "*Every child has the right to acquire a nationality*".

1. *Everyone has the right freedom of movement and residence within the borders of each state.* (Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam perbatasan masing-masing negara bagian).
2. *Everyone has the right to leave any country, including his own, and return to his country.* (Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negara yang ditinggali dan kembali ke negaranya).

*Article 15 :*

1. *Everyone has the right to a nationality.* (Setiap orang berhak atas kebangsaan).
2. *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.* (Tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang kehilangan kewarganegaraannya atau menolak hak untuk kewarganegaraannya).

*Article 17 :*

1. *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.* (Setiap orang berhak memiliki properti sendiri serta dalam hubungan dengan orang lain).
2. *No one shall be arbitrarily deprived of his property.*<sup>19</sup> (Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang dirampas hak miliknya).

Klaim kewarganegaraan ganda sebagai hak asasi juga tidak terlepas dari tanggung jawab realisasi hak asasi manusia yang bertumpu pada rezim negara dalam merealisasikan hak asasi individu. Oleh karena sebagian besar jaminan hak asasi bersifat universal, maka kegagalan atau ketidakefektifan suatu negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya, menjadi dasar bagi seorang warga negara untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara lainnya, tanpa kehilangan kewarganegaraan asalnya, agar hak asasinya dapat direalisasikan secara penuh.

Konsekuensi dari prinsip bahwa hak asasi manusia tidak terbagi (*indivisible*), saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*), menyiratkan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, termasuk klaim atas dwi-kewarganegaraan, pasti berkorelasi dengan upaya merealisasikan hak asasi lainnya, misalnya hak atas penghidupan

yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, atau bahkan hak atas rasa aman.<sup>20</sup>

Sebagai contoh, walaupun Amerika Serikat (AS) mengakui dwi-kewarganegaraan karena asas *ius soli* dalam hal kelahiran anak di wilayahnya (tanpa melihat kewarganegaraan orang tuanya, kecuali tidak berlaku bagi diplomat) atau cara lain, namun apabila warga negara AS melakukan naturalisasi atas permohonan sendiri atau wakilnya ke negara lain atau mengucapkan janji setia (*oath of allegiance*) ke negara asing, menyebabkan kehilangan status sebagai warga negara AS.<sup>21</sup>

Walaupun pengakuan terhadap dwi-kewarganegaraan mulai meluas, namun sebagian negara selalu mengaitkan pengakuan tersebut berdasarkan "ikatan khusus" terhadap negaranya. Artinya, pengakuan dwi-kewarganegaraan sangat dimungkinkan untuk diberikan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut selalu dihubungkan dengan ikatan dengan negara, warga negara atau komunitas politiknya dalam arti luas. Contohnya, El Salvador yang mengakui kewarganegaraan dalam arti luas (*multiple citizenship*), namun pengakuan kewarganegaraan ganda tersebut hanya dimungkinkan bagi warga negara yang mendapatkan kewarganegaraan El Salvador karena kelahiran (*by birth*), dan tidak berlaku bagi warga negara karena naturalisasi.<sup>22</sup>

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional yang merupakan peninggalan pada masa Hindia Belanda. Dalam hal status personal seseorang, Indonesia menganut asas konkordansi yang diantaranya tercantum dalam pasal 16 *Algemene Bepalingen van wetgeving* (AB). Berdasarkan pasal tersebut, maka dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Disini berarti seorang Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap tunduk kekuasaan hukum Indonesia. Demikian juga sebaliknya, untuk Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, mereka tetap tunduk dengan hukum negara mereka masing-

<sup>20</sup> Lihat Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993).

<sup>21</sup> United States Office of Personnel Management Investigations Service, *Citizenship Law of The World*, 2001, p. 9.

<sup>22</sup> *Ibid*, p. 71.

<sup>19</sup> *Ibid*

masing sepanjang terkait dengan status personal mereka.

Apabila seseorang telah mengganti kewarganegaraan Indonesia menjadi kewarganegaraan Amerika, maka orang tersebut sudah tidak dilindungi lagi oleh sistem hukum negara Indonesia melainkan sudah dilindungi oleh sistem hukum negara Amerika.

Menurut hukum internasional dan hak asasi manusia, diaspora dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama seperti warga negara Indonesia di tanah air tanpa memperhitungkan wilayah negara atau status kewarganegaraan. Dengan berpedoman pada aturan hukum internasional dan hak asasi manusia, maka diaspora Indonesia belum sepenuhnya dijamin dan dilindungi aturan hukum. Karena itu penting untuk adanya tindakan yuridis atas para diaspora melalui hukum nasional Indonesia. Tindakan yuridis tersebut dapat dilakukan, baik untuk mengadopsi atau mengamendkir aturan-aturan tentang diaspora di Indonesia. Tindakan tersebut merupakan peran internasional dari negara berdaulat atas diaspora dan juga termasuk untuk melindungi para diaspora dari kejahatan genosida.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia, posisi WNI (Diaspora Indonesia) di luar negeri memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia selama mereka tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya (adanya jaminan hukum terhadap kewarganegaraan mereka selama di luar negeri). kewajiban pemerintah untuk menghimpun segala potensi yang mereka miliki, baik dari sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi yang diarahkan bagi pembangunan bangsa. Namun demikian masalah dwi-kewarganegaraan dapat terjadi, sehingga pemerintah harus melakukan kajian, pembinaan dan pengaturan secara sistematis dan komperhensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetatapi memperhatikan aspek lain seperti nasionalisme, kedaulatan bangsa dan ketahanan negara.

2. Status kewarganegaraan dari Diaspora Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapapun, sehingga pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban secara hukum bagi orang yang bersangkutan untuk menapat perlindungan hukum menurut hukum internasional.

### B. Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, agar asas dwikewarganegaraan tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja melainkan dapat berlaku juga bagi setiap warga negara Indonesia.
2. Hendaknya persoalan Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dilakukan dalam rangka mengakomodir aspirasi WNI diluar negeri tanpa melupakan aspek keamanan dan kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bachtiar Imelda, 2015, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Djalal Dina Patti, *Menembus Batas Kisah 15 Diaspora Indonesia di Lembaga Keuangan Internasional*, Andina Dwifatma, Kompas Penerbit Buku.
- Hasanah Siti Muthia, Skripsi, *Peranan Task Force Diaspora terhadap Diplomasi Kuliner Indonesia Di Luar Negeri*, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Hasanuddin, (2013).
- Herkovits M.J, *Man and His Works. The Science of Cultural Anthropology*.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, Jakarta, cet, K5.
- Novianti, *Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jakarta: 5 Desember 2014.
- Parthiana I Wayan, *Perjanjian Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Paulus B.P., *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 : Khususnya Warga Negara Peranakan Tionghoa*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.
- Pontoh dan Kustiwan, 2008, *Pengantar Perencanaan Perkotaan*.
- Pranadaja H. Muhammad Rohidin, 2003, *Hubungan Antara Instansi Pemerintah*.
- Roosvelt Eleanor: *Addres to The United Nations General Assembly*, 9 Desember 1948.
- Santoso M. Iman, 2014, *Diaspora – Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Spiro Peter J.. 2009. Dual Citizenship as Human Right. *Legal Studies Research Paper Series*.
- The Advocates for Human Rights, 2014, *Paving Pathways for Justice Accountability: Human Rights Tools for Diaspora Communitie*. Minneapolis ; The Advocate of Human Rights.
- The International Council on Human Rights Policy. 2010. *Irregular Migration, Migran Smuggling and Human Rights: Towrds Coherence*. Geneva : The International Council on Human Rights Policy.
- United States Office of Personnel Management Investigations Service, *Citizenship Law of The World*, 2001.
- Winarno, 2009, *Kewarganegaraan Indonesia – Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Alfabeta, Bandung.

#### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

#### Jurnal/Makalah

- Adolf Huala, *Kewarganegaraan (Nasionalitas) Menurut Hukum Internasional*, makalah disampaikan dalam diskusi mengenai Penyusunan RUU tentang

Kewarganegaraan Ganda, di Gedung DPR RI tanggal 28 Oktober 2014.

- Lippman Matthew, 2001, *Genocide: The Crime of The Century, The Jurisprudence of Death at the Dawn of The New Millenium*, *HOUSTON JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*.
- Sondakh Devy, Makalah Sminar, *Kajian Hukum Internasional Terhadap Diaspora dan Dwi Kewarganegaraan*. 2015.

#### Website

- Hallet Nuning, *Prinsip Dasar Dwi Kewarganegaraan* (DK, <https://www.Petisi-dkindonesia.com/prinsip-dasar-dwi-kewarganegaraan-dk/>).
- “Diaspora dan Kewarganegaraan Indonesia”, <http://donowidiatmoko.wordpress.com/2012/03/01/>, diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- “Presiden Indonesian Diaspora Network: Indonesia Tuntut Kewarganegaraan Ganda”, 19 Agustus 2015.
- Asal-usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\\_163\\_Indische\\_Staatregeling](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatregeling).
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/23042561/ini.penjelasa.menlu.soal.rencana.pembuatan.kartu.diaspora>, (diakses, 31 oktober 2018, pukul 17.19 WITA).
- <https://dwiyoungjung.wordpress.com/2013/05/10/peraturan-kewarganegaraan-republik-indonesia/>, (diakses 30 oktober 2018, pukul 12.09 WITA)
- [https://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/17203811/menlu.ada.aspirasi.kuat.diaspora.agar.indonesia.berlakukan.dwi-kewarganegaraan.?utm\\_source=news&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_campaign=related&](https://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/17203811/menlu.ada.aspirasi.kuat.diaspora.agar.indonesia.berlakukan.dwi-kewarganegaraan.?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&) (diakses 31 oktober 2018, pukul 17.06 WITA).
- <https://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>, (diakses 31 oktober 2018, pukul 13.38 WITA)
- <https://news.detik.com/berita/3287774/menlu-retno-diaspora-ingin-indonesia-berlakukan-dwi-kewarganegaraan>,



(diakses 30 oktober 2018, pukul 20.44 WITA).

<https://www.astalog.com/4129/jelaskan-pengertian-negara-secara-umum.htm>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho113995/perlu-ada-batasan-dalam-pemberian-dwi-kewarganegaraan>, (diakses 31 Oktober 2018, pukul 13.53 WITA)

[https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/dwi-kewarganegaraan-antarnasionalisme-dan-the-lost-population\\_57bfc181149773fd078b456b](https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/dwi-kewarganegaraan-antarnasionalisme-dan-the-lost-population_57bfc181149773fd078b456b), (diakses 30 oktober 2018, pukul 20.58 WITA).

[www.gresnews.com/berita/sosial/101308--mengelola-potensi-besar-diaspora/](http://www.gresnews.com/berita/sosial/101308--mengelola-potensi-besar-diaspora/), diakses tanggal 10 November 2018.

#### **Sumber Lain:**

Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993).

*International Covenant on Civil And Political Rights*, Office of the United Nation High Commissioner of Human Rights, diakses tanggal 14 November 2018.

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, Office of The High Commissioner for Human Rights. UN. Diakses tanggal 14 november 2018.

Kongres Diaspora Indonesia Digelar 12-14 Agustus 2015.

Tim Advokasi Diaspora Indonesia, *Kerangka Acuan Seminar Nasional tentang Penerapan Dwi-kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 22 Oktober 2014.

UDHR, merumuskan jaminan hak atas kewarganegaraan, dengan norma : *“Everyone has the right to a nationality”*, pasal 24 (3) ICCPR, menegaskan jaminan serupa bagi anak dengan frase *“Every child has the right to acquire a nationality”*.